

**Resolusi Konflik Pembangunan Pasar Desa Sumowono, Kecamatan
Sumowono, Kabupaten Semarang**

Lailiya Nuriya Ulfa

14010116140090

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang proses pembangunan Pasar Pemerintah Desa Sumowono yang menarik untuk dibahas lebih lanjut karena pada prosesnya menemui berbagai masalah atau lebih spesifiknya terjadi konflik. Konflik yang terjadi dalam proses pembangunan ini terjadi pada saat awal pembangunan pasar desa oleh Pemerintah Desa Sumowono. Pada tahapan awal pengusuran kios-kios yang lokasinya berada di tanah milik desa menimbulkan aksi protes oleh pedagang yang menempati kios-kios tersebut sehingga menimbulkan konflik dan menghambat proses pembangunan pasar desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih dalam terkait Resolusi Konflik Pembangunan Pasar Desa Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan kunci untuk menjawab permasalahan “Mengapa terjadi konflik dalam pembangunan Pasar Desa Sumowono, bagaimana penyelesaiannya, dan bagaimana peran mediator dalam membantu penyelesaian konflik?”.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa yang menjadi penyebab konflik adalah adanya perbedaan pendapat dalam pembangunan Pasar Desa Sumowono antara pihak Pemerintah Desa Sumowono dengan pihak pedagang yang sebelumnya telah menempati tanah milik desa namun dalam pengelolaan Dinas Perdagangan Kabupaten Semarang. Adapun resolusi terhadap konflik tersebut diselesaikan dengan bantuan mediator yakni pihak-pihak dari Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kata Kunci: Konflik, Pembangunan, Pasar Desa, Resolusi

***Conflict Resolution of Village Market Development in Sumowono Village,
Sumowono District, Semarang Regency***

Lailiya Nuriya Ulfa

14010116140090

Departement of Politics and Government Science

Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University

ABSTRACT

This research concerns about development process of the Sumowono Village Government Market which is interesting to discuss further because in the process various problems or more specifically conflict occur. Conflicts occurred at the beginning of market development by the Sumowono Village Government. In the initial stages of the eviction of the stalls located on the village land, it involved protests by traders who used the stalls, causing conflicts and hampering the village market development process. This study is intended to examine further the case related to Conflict Resolution of Village Market Development in Sumowono Village, Sumowono District, Semarang Regency.

The method used is descriptive qualitative method by collecting data through interviews and documentation. This study is guided by key questions to answer the question "Why did conflict occur in the development of the Sumowono Village Market, how was it resolved, and how was the role of a third party in helping to resolve the conflict?".

Based on the results of the study it was found that the cause of dissent in the construction of the Sumowono Village Market between the Government of the Sumowono Village with the traders who previously owned government-owned land in the management of the Semarang Regency Trade Office. The resolution of the conflict was resolved with the of a third party, the Semarang Regency Government.

Keywords: *Conflict, Development, Village Market, Resolution*

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah terkecil yang posisinya menjadi cukup penting dalam negara karena merupakan pondasi untuk menopang berdirinya sebuah negara. Keberhasilan pembangunan suatu negara sejalan dengan pembangunan yang ada di desa, apabila pembangunan di desa-desa kuat maka pembangunan negara pun juga kuat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa secara bottom up adalah bentuk dari politik pembangunan di desa. (Bintarto, 1989:13-15). Negara memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur urusannya sendiri sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing desa. Kewenangan ini memberikan hak istimewa kepada desa yang merupakan bagian dari otonomi desa. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa wajib untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemenuhan kebutuhan masyarakat desa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana pra sarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (UU No 6 Tahun 2014).

Salah satu usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah melalui program pembangunan yang direncanakan. Di desa sasaran pembangunan perdesaan adalah terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan ketrampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan perkuatan kelembagaan (Adisasmita, 2006: 18). Sebagai suatu proses, dalam pelaksanaannya pembangunan tidak jarang menemui berbagai rintangan, salah satunya adalah konflik. Menurut Thomas (1978) dalam (Ramadhan, Budimanta, & Soelarno, 2016:93) konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja. Definisi konflik merujuk pada definisi Miall (2000) dalam

(Ramadhan et al., 2016), bahwa konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Menyadari kewenangan yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan pra sarana, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, maka Pemerintah Desa Sumowono melaksanakan program pembangunan Pasar Desa. Pembangunan ini merupakan pembangunan dengan pola desa membangun yang artinya desa mengedepankan kemandirian dalam pembangunan. Oleh karena itu pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, desa secara mandiri mengatur perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan desa serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Bihamding, 2019:5). Sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumowono, pembangunan pasar desa ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sehingga berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan Pasar Pemerintah Desa Sumowono terdapat pihak yang pro dan yang kontra. Pihak yang pro adalah pihak yang mendukung pembangunan ini yaitu baik dari pedagang yang menempati lahan milik desa maupun pihak-pihak lain seperti tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sumowono. Sedangkan pihak yang kontra adalah pihak-pihak yang sebelumnya menggunakan tanah milik desa dan merasa dirugikan terkait pembangunan ini. Akibatnya pembangunan tersebut tidak lepas dari munculnya konflik. Konflik ini mulai terjadi pada saat awal pembangunan yakni pada saat penertiban penggunaan lahan milik desa. Pengusuran dan relokasi dilakukan kepada pedagang yang sebelumnya telah menempati tanah yang menjadi lokasi pembangunan pasar desa. Dengan adanya pembangunan ini, secara otomatis pedagang yang berada di tanah tersebut harus direlokasi dan mendaftarkan diri kembali untuk menjadi pedagang di pasar desa sebab pengelolaan pasar akan berubah dari sebelumnya dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten Semarang menjadi dikelola oleh Pemerintah Desa Sumowono. Pihak-pihak yang kontra dengan pembangunan ini merasa dirugikan dengan adanya kebijakan baru tersebut.

Konflik yang terjadi ini berakibat pada terhambatnya proses pembangunan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumowono. Namun pada akhirnya pembangunan tetap berlangsung dan dapat diselesaikan. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana proses pembangunan dan penyelesaian konflik yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Resolusi Konflik Pembangunan Pasar Desa Sumowono, Kec. Sumowono, Kab. Semarang".

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Purwanto (Sekretaris Desa Sumowono), Sutopo (Pengelola Pasar Desa Sumowono), Tajudin Noor (Camat Sumowono 2014), Sugiarto (Kepala Sie Pasar, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang), Mindarto (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang), dan Isti dan Sunti (pedagang Pasar Sumowono).

III. KERANGKA TEORI

Konflik

Menurut Wehr dan Bartos (Susan, 2009:46), konflik adalah situasi dimana aktor yang terlibat konflik menggunakan perilaku melawan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang berlawanan atau diekspresikan dengan naluri permusuhan. Wehr dan Bartos (Susan, 2009) juga menyebutkan bahwa konflik tidak muncul di ruang kosong. Dalam konflik terdapat situasi yang menggerakkan sehingga terbentuklah relasi konflik. Pemetaan konflik dilakukan untuk memahami konflik dengan mencari pihak-pihak yang terlibat konflik. Pihak utama dalam konflik adalah pihak-pihak yang berperilaku dengan tindakan-tindakan koersif dan

memiliki kepentingan dalam konflik tersebut. Pihak sekunder adalah adalah pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung dalam konflik. Sedangkan pihak ketiga adalah pihak yang bersifat netral dan berperan dalam membantu penyelesaian konflik.

Pemetaan Konflik

Menurut Wehr dan Bartos dalam (Susan, 2009:73) identifikasi pemetaan konflik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Specify the Context*; menelusuri bagaimana sejarah konflik, tata organisasi pihak yang berkonflik, dan bentuk fisik konflik.
2. *Identify the parties*; mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat konflik. Pihak utama konflik merupakan pihak yang menggunakan tindakan dan perilaku dan mempunyai kepentingan dalam konflik. Pihak konflik sekunder merupakan pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap hasil akhir konflik. Pihak ketiga adalah aktor yang netral dan pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaian konflik.
3. *Separates causes from Consequenses*; menelusuri akar konflik dan akibat sampingan apa yang terjadi dari konflik tersebut.
4. *Separates goals from Interest*; mengidentifikasi sasaran tujuan dalam proses konflik.
5. *Understand the Dynamic*; mengetahui dinamika atau perkembangan situasi yang terbentuk dari tindakan pihak yang berkonflik.
6. *Search Positive Functions*; menemukan perilaku dari pihak yang berkonflik yang memungkinkan konflik mengarah ke penyelesaian.
7. *Understand the Regulation Potential*; memahami aturan legal seperti undang-undang yang bisa mengintervensi proses konflik.

Resolusi Konflik

Dalam upaya mencapai resolusi konflik, maka dibutuhkan pihak yang dapat mengendalikan konflik sehingga tercipta resolusi konflik tersebut. Ini merupakan

manajemen konflik sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga, menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik (Wirawan, 2009:129). Metode yang digunakan untuk mencapai resolusi konflik terdapat 2 metode, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui pihak ketiga (*third party inventon*). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi apabila para pihak konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Sedangkan apabila melibatkan pihak ketiga adalah (1) resolusi melalui pengadilan, (2) proses administratif, (3) resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*); mediasi, arbitrase, *ombudsman* (Wirawan, 2009:177).


IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pemetaan Konflik

Konflik yang terjadi saat pembangunan Pasar Desa Sumowono dapat dipetakan dengan cara mencari pihak yang terlibat konflik. Pihak yang berkonflik terbagi menjadi 3 pihak, yakni pihak utama konflik adalah Pemerintah Desa Sumowono dan pedagang Pasar Sumowono (kontra), pihak sekunder konflik adalah Dinas Perdagangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Semarang dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Semarang, pihak sekunder ini merupakan pihak yang memberikan pendampingan terhadap pihak utama, sedangkan mediator adalah Camat Sumowono dan DPRD Kab. Semarang yang membantu dalam penyelesaian konflik tersebut. Pemetaan konflik dan hubungan antar pihak berkonflik digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2

Peta Konflik



Penyebab Konflik

Tujuan Pemerintah Desa Sumowono melakukan pembangunan pasar desa adalah untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan tanah desa, peningkatan pendapatan asli desa, dan agar tanah desa tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi. Pasar yang dibangun oleh pemerintah desa ini sepenuhnya akan dikelola desa dengan sistem sewa kontrak dengan jangka waktu 5 tahun. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa agar bangunan tersebut dapat lebih mudah diawasi. Sedangkan di pihak lain terdapat tiga kelompok yang menolak terhadap pembangunan ini. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah 1) Kelompok yang sudah menjual bangunan kios/los kepada pihak lain, 2) Kelompok yang sudah membeli kios/los dari pihak lain dan 3) Kelompok yang sudah lama memanfaatkan aset yang berada di tanah desa untuk kepentingan pribadi. Kelompok pedagang menolak pembangunan ini karena dengan adanya pembangunan pasar desa maka kios/los yang mereka tempati akan digusur dan jika ingin menempati kios setelah pembangunan selesai maka mereka harus menyewa dan mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Pedagang-pedagang tersebut sebelum adanya pembangunan pasar desa ini membeli bangunan kios dengan harga yang relatif mahal hingga puluhan juta rupiah.

Adanya kartu kuning yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tentang hak pakai penggunaan kios menyebabkan penjualan kios menjadi lebih meyakinkan dengan harga yang relatif tinggi sehingga relatif mudah untuk memperjualbelikannya. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, kartu kuning tersebut merupakan kartu bukti hak penggunaan kios dan tidak untuk diperjualbelikan. Namun kebanyakan dari pedagang tidak mengetahui hal tersebut. Ketidaktahuan pedagang tentang status tanah yang mereka tempati juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan timbulnya ketidaksetujuan dari pedagang. Kartu kuning inilah yang menjadi salah satu alasan pedagang untuk menolak pembangunan Pasar Desa Sumowono.

Selain itu pihak kontra juga menuntut Pemerintah Desa Sumowono untuk melonggarkan peraturan tentang penyewaan kios/los di Pasar Desa Sumowono. Tuntutan tersebut antara lain adalah 1) Tidak menetapkan biaya sewa kepada pedagang yang mempunyai kartu kuning, 2) Kios/los dapat diperjualbelikan secara bebas, 3) Kios/los dapat dipakai secara turun temurun, 4) Kios/los dapat difungsikan secara bebas tidak hanya sebagai sarana perdagangan. Tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan oleh pemerintah desa, sebab biaya sewa tersebut adalah biaya yang dibutuhkan untuk proses pembangunan. Pembiayaan pembangunan ini murni dari desa dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pada awal proses pembangunan hutang yang ditanggung oleh Pemerintah Desa Sumowono untuk pembangunan ini mencapai 1 miliar rupiah, sehingga mustahil bagi pemerintah desa untuk tidak menetapkan biaya sewa kepada pedagang yang akan menempati kios di pasar desa tersebut.

Resolusi Konflik

Usaha yang dilakukan penyelesaian konflik ini pada awalnya dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumowono dengan resolusi konflik metode pengaturan sendiri. Metode ini menjelaskan bahwa pihak yang berkonflik menyusun strategi dan menggunakan taktik untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara melakukan

pendekatan dan negosiasi. Pola interaksi yang dilakukan adalah interaksi dengan keluaran mengalahkan pihak lawan (*win & lose solution*) (Wirawan, 2009:178). Pihak Pemerintah Desa Sumowono melakukan pendekatan-pendekatan kepada pedagang yang sebelumnya telah menempati pasar di atas tanah desa agar mau mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa jika nantinya proses pembangunan telah selesai. Sebagian besar pedagang setuju mengikuti aturan yang telah ditentukan, namun terdapat sebagian kecil pedagang yang kontra dan tetap menolak aturan yang telah ditentukan.

Dalam prosesnya terdapat sekitar 20-an pedagang yang tidak setuju terhadap pembangunan ini. Upaya melalui pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumowono melalui sosialisasi-sosialisasi tetap tidak merubah sikap dari pedagang yang kontra, mereka tetap menolak mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa Sumowono. Pada saat itulah Pemerintah Desa Sumowono dibantu oleh mediator dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Dilain pihak, pedagang kontra juga melakukan upaya untuk mempertahankan posisinya dengan meminta bantuan dan perlindungan terhadap pemerintah daerah yakni Dinas Perdagangan. Kartu kuning yang mereka miliki menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk tetap mempertahankan kios yang mereka tempati.

Mediator yang membantu dalam penyelesaian konflik ini adalah pihak yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yakni pihak Kecamatan Sumowono, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. mediator dihadirkan dalam setiap sosialisasi yang diadakan oleh desa, kehadiran mediator ini merupakan upaya pemerintah desa untuk menyamakan tujuan dan persepsi tentang pembangunan Pasar Desa Sumowono sehingga pembangunan pasar desa dapat terlaksana dengan lancar. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah memfasilitasi pembangunan pasar desa dan membantu penyelesaian konflik yang sedang terjadi. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa Sumowono telah diatur dalam Peraturan Desa No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pasar Desa Sumowono dan didasari oleh Permendagri No. 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Menurut Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pembangunan pasar desa adalah salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian desa dan dalam hal ini Dispermasdes berperan sebagai fasilitator dalam pembangunan pasar tersebut.

Selain dari pihak Dinas Perdagangan dan Dispermasdes, pihak Kecamatan Sumowono yang diwakili oleh Camat Sumowono juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik ini. Dalam upaya untuk membantu menyelesaikan konflik ini Tajudin selaku Camat Sumowono menggunakan metode mediasi dengan memposisikan diri sebagai mediator. Camat Sumowono selaku mediator melakukan pendekatan-pendekatan secara personal dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke pihak pedagang maupun ke pihak Pemerintah Desa Sumowono untuk menampung segala pendapat sebelum pada akhirnya mempertemukan semua pihak yang berkonflik.

Pihak Kecamatan Sumowono pada tanggal 20 November 2014 melakukan rapat koordinasi guna mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi. Pada rapat tersebut diputuskan bahwa pedagang yang kontra yang mempunyai kartu kuning dan tidak ingin menyewa kios/los di Pasar Desa Sumowono menjadi tanggung jawab dari pihak Dinas Perdagangan Kab. Semarang. Namun keputusan dari rapat tersebut masih menyisakan persoalan dikarenakan belum adanya lokasi penempatan relokasi yang dapat digunakan untuk mereka. Sehingga kemudian dilakukan audiensi ke DPRD untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan dengan ini dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Adanya audiensi yang memediasi pihak berkonflik ini memberikan keputusan bahwa pada akhirnya Pemerintah Desa tetap dapat melanjutkan pembangunan pasar desa dan pedagang kontra tetap mendapatkan haknya untuk direlokasi dan dapat menempati kios di pasar yang dikelola oleh pemda saat revitalisasi telah selesai.

Pada akhirnya konflik pembangunan Pasar Desa Sumowono menghasilkan resolusi *win-win solution* yang merupakan hasil yang diinginkan dari adanya proses mediasi. Negosiasi yang dilakukan dalam mediasi berhasil memberikan pemahaman tentang hak-hak dari kedua belah pihak. Pemerintah Desa Sumowono mempunyai hak untuk melanjutkan pembangunan Pasar Desa Sumowono sesuai dengan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pasar Desa Sumowono dan Permendagri No. 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa dan pihak pedagang kontra yang mempunyai kartu kuning juga tetap mendapatkan hak untuk menempati kios/los di Pasar Sumowono yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kab. Semarang. Revitalisasi Pasar Sumowono pada tahun 2016 menjadi akhir dari konflik ini dan hubungan antara kedua belah pihak berangsur ke arah positif. Berakhirnya konflik ini membawa dampak positif untuk kedua belah pihak, terlebih untuk Pemerintah Desa Sumowono. Selain hubungan antara kedua belah pihak menjadi positif, tujuan pembangunan Pasar Desa Sumowono untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian desa juga tercapai. Menurut berita wawasan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan Pasar Desa Sumowono pada tahun 2018 mencapai Rp 189.000.000,00. Ini menunjukkan bahwa tujuan pembangunan Pasar Desa Sumowono telah tercapai, terjadi peningkatan yang signifikan dari sebelum dikelola secara mandiri dan setelah dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Desa Sumowono.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Konflik yang terjadi dalam pembangunan Pasar Desa Sumowono adalah konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara Pemerintah Desa Sumowono dan pedagang pasar yang menempati pasar di tanah milik desa. Pemerintah Desa Sumowono melakukan pembangunan pasar desa ini dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan tanah desa, peningkatan pendapatan asli desa, dan agar tanah desa tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi. Pasar yang dibangun oleh pemerintah desa sepenuhnya akan dikelola desa dengan sistem sewa kontrak dengan jangka waktu

5 tahun. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa agar bangunan tersebut dapat lebih mudah diawasi. Sedangkan di pihak lain terdapat tiga kelompok yang menolak terhadap pembangunan ini. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah 1) Kelompok yang sudah menjual bangunan kios/los kepada pihak lain, 2) Kelompok yang sudah membeli kios/los dari pihak lain dan 3) Kelompok yang sudah lama memanfaatkan aset yang berada di tanah desa untuk kepentingan pribadi. Kelompok pedagang menolak pembangunan ini karena dengan adanya pembangunan pasar desa maka kios/los yang mereka tempati akan digusur dan jika ingin menempati kios setelah pembangunan selesai maka mereka harus menyewa dan mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa.

Resolusi yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Sumowono dalam mengatasi konflik awalnya menggunakan metode pengaturan sendiri tanpa bantuan pihak lain. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumowono belum menghasilkan jalan keluar yang diinginkan dan pada akhirnya melibatkan pihak ketiga yakni pihak yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang antara lain perwakilan Kecamatan Sumowono, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada akhirnya konflik pembangunan Pasar Desa Sumowono menghasilkan resolusi *win-win solution* yang merupakan hasil yang diinginkan dari adanya proses mediasi.

Saran

Pembangunan Pasar Desa Sumowono yang dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain yang mempunyai potensi dalam pengembangan pasar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun agar konflik serupa tidak terulang kembali maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten pada saat melakukan perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Pasar Desa.
2. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui pendampingan-pendampingan oleh dinas

terkait. Pendampingan ini dilakukan mulai pada saat perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan.

3. Peningkatan efektifitas komunikasi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan pedagang pasar dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terhadap pembangunan sehingga mengurangi potensi terjadinya konflik.
4. Apabila dalam proses pembangunan terjadi konflik, maka penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui penyelesaian sendiri pihak yang berkonflik dan jika dalam upaya ini belum membuahkan hasil, maka dapat melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak ketiga dalam upaya resolusi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susan, N. (2009a). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana.
- Susan, N. (2009b). *SOSIOLOGI KONFLIK: Teori-teori dan Analisis*. Jakarta: Kencana.
- Wirawan. (2009). *Konflik dan Manajemen Konflik Membangun Damai*. Jakarta: Salemba Humanika.

Jurnal:

- Ramadhan, D. T., Budimanta, A., & Soelarno, S. W. (2016). Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(2), 92.
<https://doi.org/10.14710/jil.12.2.92-104>

Peraturan:

UU No 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan